


DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Teori	15
2.1.1 Konsep Indonesia sebagai negara hukum	15
2.1.2 Profesi notaris di Indonesia	23
2.1.3 Wewenang dan tanggung jawab notaris	25
2.1.4 Pengertian akta notaris	29
2.1.4.1 Syarat sah akta	30
2.1.4.2 Unsur-unsur akta	36

2.1.4.3 Asas-asas akta	38
2.1.5 Jenis-jenis akta notaris	40
2.1.6 Tinjauan umum tentang difabel	43
2.1.6.1 Pengertian difabel	43
2.1.6.2 Dasar hukum difabel	44
2.1.6.3 Perlindungan hukum bagi difabel	45
2.2 Tinjauan Konseptual	46
2.2.1 Tinjauan mengenai difabel tanpa sidik jari	47
2.2.1.1 Pengertian difabel tanpa sidik jari	47
2.2.1.2 Perlindungan hukum difabel tanpa sidik jari	49
2.2.1.3 Tinjauan mengenai difabel tanpa sidik jari dalam pembuatan akta	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1 Jenis Penelitian	54
3.2 Jenis Data	55
3.3 Jenis Perolehan Data	56
3.4 Jenis Pendekatan	56
3.5 Analisa Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	60
4.1 Hasil Penelitian tentang Pemberian Persetujuan yang Sah Menurut Hukum Terhadap Akta Notaris yang Dibuat oleh Difabel tanpa Sidik Jari	60
4.1.1 Dasar hukum perlindungan penyandang difabel di Indonesia	60
4.1.2 Bentuk-bentuk persetujuan yang sah menurut hukum	69
4.1.3 Aksesibilitas difabel tanpa sidik jari untuk kebutuhan layanan	

hukum	72
4.1.4 Aksesibilitas difabel tanpa sidik jari sebagai penghadap dalam akta notaris	76
4.1.5 Penggunaan <i>surrogate</i> untuk akta notaris bagi penghadap difabel tanpa sidik jari.....	81
4.2 Analisis tentang Bagaimana Persetujuan Sah Menurut Hukum Terhadap Akta yang Dibuat oleh Difabel Tanpa Sidik Jari yang Tidak Dapat Membubuhkan Tanda Tangan dan Cap Sidik Jarinya pada Akta.....	84
4.3 Analisis tentang Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuat oleh Difabel Tanpa Sidik Jari yang Tidak Dapat Membubuhkan Tanda Tangan dan Cap Sidik Jarinya pada Akta	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	114
5.1 Kesimpulan	114
5.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	120



DAFTAR SINGKATAN

CPNS	Calon Pegawai Negeri Sipil
CRPD	<i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PTUN	Pengadulan Usaha Tata Negara
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUJN	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
UU Penyandang Disabilitas	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas